

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui peraturan kepolisian atau undang-undang kepolisian yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana anggota Polri ?
2. Apakah menurut saudara jika ada anggota Polri yang bermasalah atau melakukan pelanggaran diproses sesuai dengan hukum yang berlaku? (Contoh : penganiayaan, asusila, dll)
3. Apakah menurut saudara bahwa penyidik Polri akan netral dalam menyidik anggotaPolri yang bemasalah ?
4. Apakah saudara mengetahui bahwa anggota Polri yang bermasalah pernah disidangkan diperadilan umum ?
5. Apakah saudara mengetahui bahwa ada anggota Polri yang ditahan di lembaga pemasyarakatan Karen amelakukan tindak pidana ?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan tiga kali persidangan yaitu siding disiplin, siding kode etik dan siding peradilan umum ?
7. Apakah menurut saudara bahwa hukuman untuk tindak pidana umum berlaku pada Polri (setiap anggota Polri) ?
8. Apakah menurut saudara bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan)?
9. Apakah menurut saudara penyidik Polri sudah professional dalam menyidik suatu kasus ?
10. Apakah menurut saudara bahwa penjatuhan hukuman kepada setiap anggota Polri sama dengan masyarakat umum ? (Contoh : Kasus penganiayaan, pembunuhan, *illegal loging*).



9. Apakah menurut saudara penyidik Polri sudah profesional dalam menyidik suatu kasus ?

Ya

Tidak

10. Apakah menurut saudara bahwa penjatuhan hukuman kepada setiap anggota Polri sama dengan masyarakat umum ? (Contoh : Kasus penganiayaan, pembunuhan, illegal logging).

Ya

Tidak

Terimakasih



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui peraturan kepolisian atau undang-undang kepolisian yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana anggota Polri ?
2. Apakah menurut saudara jika ada anggota Polri yang bermasalah atau melakukan pelanggaran diproses sesuai dengan hukum yang berlaku? (Contoh : penganiayaan, asusila, dll)
3. Apakah menurut saudara bahwa penyidik Polri akan netral dalam menyidik anggotaPolri yang bermasalah ?
4. Apakah saudara mengetahui bahwa anggota Polri yang bermasalah pernah disidangkan diperadilan umum ?
5. Apakah saudara mengetahui bahwa ada anggota Polri yang ditahan di lembaga pemasyarakatan Karen amelakukan tindak pidana ?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan tiga kali persidangan yaitu siding disiplin, siding kode etik dan siding peradilan umum ?
7. Apakah menurut saudara bahwa hukuman untuk tindak pidana umum berlaku pada Polri (setiap anggota Polri) ?
8. Apakah menurut saudara bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan)?
9. Apakah menurut saudara penyidik Polri sudah professional dalam menyidik suatu kasus ?
10. Apakah menurut saudara bahwa penjatuhan hukuman kepada setiap anggota Polr sama dengan masyarakat umum ? (Contoh : Kasus penganiayaan, pembunuhan, *illegal logging*).

